



Dampak Perubahan Tarif PPN 11% Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Erdila Yuni Safitri¹, Rita Nataliawati², Qosim³, Tri Winarsih⁴

^{1,2,3,4} Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan Lamongan

Article history:

Received: 2024-05-22

Revised: 2024-06-06

Accepted: 2024-07-02

✉ Corresponding Author:

Name author: masadah1977@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the impact of changes in value added tax rates in terms of increasing tax revenues at the Lamongan Pratama Tax Service Office. This research was carried out at the Laamongan Pratama Tax Service Office. The method in this research uses qualitative methods. This research uses primary and secondary data sources obtained through documentation, observation and interviews. Data analysis uses data reduction. Meanwhile, to validate the data using triangulation techniques of source, time and technique. Research results (1) The implementation of changes to the 11% VAT rate at KPP Pratama Lamongan has been good and effective, (2) The value added tax rate of 11% has also been implemented thoroughly so that the realization of tax revenues at the Pratama Lamongan tax service office has increased from the previous year (3) The impact of the change in the value added tax rate of 11% at the Pratama Lamongan tax service office is in the form of increasing tax revenue

Keywords: Impact, 11% VAT Rate, Tax Revenue

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan serta sebagai alat penunjang kesejahteraan negara. Setelah adanya reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia kemudian menjadikan pajak sebagai sumber utama untuk menopang kegiatan pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi (Agasi & Zubaedah, 2022). Peraturan terkait perpajakan di Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Adanya pembangunan, pengaruh ekonomi, dan kebutuhan negara menjadi faktor perubahan peraturan perpajakan. Pajak merupakan sendi perekonomian negara. Pasalnya, pajak adalah penyumbang tertinggi dana APBN yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan sarana dan prasarana negara. Pemerintah melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hal kebijakan fiskal untuk mewujudkan kondisi perekonomian negara yang stabil dan sehat. Beberapa Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif terhadap penerimaan APBN negara. Realisasi penerimaan negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.626,4 triliun atau sekitar 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 yakni sebesar Rp2.266,2 triliun. Berdasarkan angka tersebut, dapat

dilihat bahwasannya pertumbuhan penerimaan APBN mencapai 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga. Berdasarkan total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan dari sektor perpajakan mencapai persentase sebesar 114%. Dan berdasarkan target Perpres 98/2022 tumbuh sebesar 31,4% dari realisasi pada tahun 2021. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini juga berasal dari penerimaan pajak kepabeanan dan cukai. Penerimaan sektor pajak telah berhasil mencapai target sebesar 115,6%. Sesuai target Perpres 98/2022, pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai persentase 34,3%. Angka tersebut melewati pertumbuhan pajak pada tahun 2021 yang hanya sebesar 19,3%. Artinya, kinerja pajak dikatakan membaik, hal ini ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. (Kemenkeu.go.id, 2023).

Tahun 2022 penerimaan pajak pada KPP Pratama Lamongan mengalami peningkatan dari tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi naiknya penerimaan pajak bahkan untuk tahun-tahun setelahnya. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan suatu keputusan yang disahkan guna mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Pandemi covid-19 beberapa waktu lalu membawa dampak perubahan yang luar biasa terhadap kondisi ekonomi negara. Maka dari itu perlu upaya dari pemerintah Indonesia untuk dapat menstabilkan kembali kondisi ekonomi negara salah satunya berupaya dalam peningkatan perpajakan. Salah satu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 ialah mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang memiliki potensi meningkatkan penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dimana konsumsi dari kalangan pendapatan kelas menengah yang relatif naik secara terus menerus, yang mengakibatkan pendapatan ekonomi negara dari pajak pertambahan nilai juga mengalami peningkatan (Kemenkeu.go.id, 2021). Menurut data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan (2022) bahwa, peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Lamongan dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data yang disediakan, penerimaan PPN pada tahun 2021 mencapai 108.162.817.509, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 121.553.714.571. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 13.390.897.062 atau sekitar 12,38%. Adanya perubahan tarif PPN sebesar 11% tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah positif dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Potensi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dituturkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah membawa dampak yang cukup baik dan signifikan dengan jumlah penerimaan sebesar tujuh Triliun (Setiawan, 2020) Adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia (Agasi & Zubaedah, 2022). Dampak positif yang ditimbulkan dari diberlakukan kebijakan kenaikan tarif PPN ini, yaitu: peningkatan penerimaan daerah bruto, meningkatnya tabungan nasional negara, dan meningkatnya modal asing (V. G. Putri & Subandoro, 2022)

2. Kerangka Konseptual

Kerangka ilmiah yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% memiliki dampak dalam peningkatan penerimaan pajak yang notabene merupakan sektor dengan potensi tertinggi dalam menyumbang dana APBN. Pajak sebagai sektor yang potensial tentu lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal kenaikan atau penurunannya, termasuk faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak naik atau turun. Penelitian ini untuk menganalisis terkait realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai salah satu poin penting dalam menentukan berdampak atau tidaknya kenaikan tarif PPN 11%. Berdasarkan uraian di atas, Kerangka konsep ini menguraikan dampak dari penerapan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pertama, UU ini mengatur berbagai aspek perpajakan termasuk perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Implementasi perubahan tarif PPN 11% ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdampak pada penyesuaian di berbagai sektor ekonomi. Setelah perubahan tarif PPN 11% diberlakukan, realisasi penerimaan PPN diukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Peningkatan tarif PPN ini diharapkan dapat meningkatkan total penerimaan pajak. Dampak langsung dari kebijakan ini terhadap penerimaan pajak harus dianalisis untuk menilai seberapa signifikan kontribusi perubahan tarif PPN terhadap peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat fiskal negara.

3. Metode, Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar dan acuan penulisan. Dilaksanakan pada Bulan November 2023 sampai dengan Mei 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan yang berlokasi di Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten

Lamongan, Jawa Timur 62214. Responden dalam penelitian adalah AR (Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan) dan Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari KPP Pratama Lamongan, dan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu dan berbagai sumber literasi lainnya seperti perpustakaan atau website resmi Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara pada KPP Pratama Lamongan. Teknik pengabsahan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Analisis data dengan menggunakan teknik penyajian data, reduksi data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian

Implementasi Perubahan Tarif PPN 10% Menjadi 11% Pada KPP Pratama Lamongan

Pada kantor pelayanan pajak pratama Lamongan sendiri, implementasi atau penerapan dari adanya perubahan tarif PPN 11% ini sebenarnya masih sama dan terpusat dengan direktorat jenderal pajak seluruh Indonesia. Karena terpusat, sehingga kantor pelayanan pajak pratama Lamongan juga dituntut untuk melakukan implementasi perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diundangkan serta diprintahkan oleh DJP. Proses pengimplementasian ini dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat. Untuk sosialisasi terkait adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai kepada masyarakat khususnya wajib pajak, kantor pelayanan pajak pratama Lamongan memanfaatkan beberapa media seperti media sosial *facebook*, *instagram*, *youtube*, spanduk, baliho, serta radio. Kantor pelayanan pajak pratama Lamongan saat ini juga memiliki media berupa *podcast* yang difungsikan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perpajakan serta sebagai media literasi masyarakat agar tidak tertinggal mengenai update perpajakan. Terkait pernyataan diatas, didukung oleh pernyataan informan 1 pada saat wawancara yang menyatakan *“Kalau implementasinya kan secara terpusat dalam artian diseluruh Indonesia. Jadi lamongan juga mau nggak mau juga harus mengikuti arahan dan perintah dari DJP terkait pelaksanaan dan penerapan perubahan tarif PPN 11% per 1 April 2021. Dari KPP Pratama Lamongan sendiri, sosialisasinya menggunakan media seperti instagram, facebook, spanduk, baliho, youtube, radio juga. Kami juga melakukan siaran. Ini kan sekarang kami punya podcast sendiri, nah lewat situ juga kami mensosialisasikan terkait peraturan ataupun perubahan kebijakan perpajakan kepada wajib masyarakat, dan khususnya wajib pajak termasuk adanya perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%.” (Informan 1, Wawancara 27 Desember 2023).*

Dari beberapa media tersebut, kantor pelayanan pajak pratama Lamongan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai yang awalnya 10% menjadi 11%, sehingga penerapannya dapat dicapai lebih cepat dan menyeluruh. Pengimplementasian atau penerapan dari adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11% pada kantor pelayanan pajak pratama Lamongan ini sudah cukup baik dan merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 yang menyatakan bahwa : *“Wajib pajak diharuskan mengetahui ya. Ya meskipun di awal mungkin sempat ngerasa bingung dan informasi belum terserap secara merata dan maksimal, tapi disini kan ada penyuluh mbak juga berbagai media yang kemudian memberikan informasi dan pengarahan ke masyarakat atau wajib pajak kalau tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% sampai akhirnya masyarakat dan wajib pajak juga perlahan-lahan mulai mengerti dan penerapannya dapat berjalan secara maksimal”.* (Informan 1, Wawancara 27 Desember 2023)

Media sosial yang ada di dimanfaatkan secara efektif oleh KPP Pratama Lamongan dalam proses pengimplementasian perubahan tarif PPN 11%, sosialisasi yang dilakukan juga merata dan terarah serta tersampaikan dengan baik kepada seluruh wajib pajak, dengan begitu proses penyebaran informasi lebih cepat dan proses penerapan juga minim dari hambatan berupa misinformasi wajib pajak terkait adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11% meskipun pada tahap awal penerapan, masyarakat atau wajib pajak sempat mengalami kebingungan, yang mana hal tersebut adalah sebuah kewajaran dari akibat adanya suatu perubahan kebijakan atau pembaharuan informasi dalam rana perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak setelah diberlakukannya perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai dari yang awalnya 10% menjadi 11% membawa dampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Lamongan. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak Pratama Lamongan tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Menurut wawancara yang dilakukan dengan AR (*Account Representative*) kantor pelayanan pajak pratama Lamongan, hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang pada tahun 2019 mulai merebah di Indonesia. Semua sektor termasuk ekonomi menjadi terdampak yang kemudian berakibat juga terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada tahun 2021, penerimaan pajak pertambahan nilai

mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, hanya 3% saja dari total penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 107.793.231.600. Kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2020 ke 2021 ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penjualan online karena pada saat itu pemerintah mengeluarkan peraturan penerapan *social distancing* dalam rangka pencegahan merebahnya wabah covid-19. Meningkatnya penjualan online tentunya akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Lamongan adalah sebesar Rp. 121.533.714.571, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 12% dari penerimaan pada tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 108.162.871.509. Jumlah kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai ini sejalan dengan dinaikkannya tarif PPN 11% yang mulai diterapkan pada Oktober 2021. Itu artinya adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai memberikan dampak bagi realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022 meskipun kenaikan pada tahun 2022 masih dibawah realisasi penerimaan pada tahun 2019, yang diakibatkan dari adanya peralihan ke penjualan online yang mempengaruhi penerimaan pajak secara nasional tetapi belum tentu berpengaruh bagi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di setiap daerah, hal ini didukung dengan penuturan informan 2 yang menyebutkan bahwasannya *“Kalau dari datanya di KPP Pratama Lamongan dari tahun 2020 ke 2021 memang naik, tapi sedikit kenaikannya, kenapa? Ya karena faktor pemberian fasilitas-fasilitas oleh pemerintah dalam hal perpajakan tadi. Kemudian pada tahun 2021 ke tahun 2022 kenaikannya cukup tinggi itu yaitu sebesar 12%. Dimana dari jumlah capaian Rp. 108.162.817.509 pada tahun 2021 kemudian naik menjadi Rp. 121.533.714.571 pada tahun 2022. Kalau bicara mengenai penerimaan PPN di KPP Pratama Lamongan pada tahun 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, jadi bisa dikatakan sudah sesuai target, tapi tentunya kan kita mengusahakan yang lebih karena semakin banyak yang dikumpulkan juga semakin banyak yang akan diberikan untuk APBN “* (Penyuluh PP Pratama Lamongan, Wawancara 27 Desember 2023).

Adanya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai sedikit banyak tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Realisasi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Lamongan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Dimana pada tahun tersebut, peraturan mengenai dinaikkannya tarif pajak pertambahan nilai belum diberlakukan. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan penerimaan pajak, yang dimana pada tahun tersebut undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 baru mulai diberlakukan dan proses pengimplementasiannya pun masih belum bisa selaras dan menyeluruh, sebab masyarakat khususnya wajib pajak masih butuh penyesuaian dari adanya regulasi tersebut. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun tersebut, UU No. 7 Tahun 2021, khususnya perubahan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai mulai diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, termasuk di Lamongan. Itu artinya, perubahan tarif pajak pertambahan nilai memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marselia Rosiana Putri (2022) yang menyebutkan bahwa dinaikkannya tarif pajak pertambahan nilai 11% berdampak pada kenaikan penerimaan pajak dan berdampak pada kenaikan PDB Indonesia.

Dampak perubahan tarif PPN 11% dalam meningkatkan penerimaan pajak

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai menjadi salah satu faktor besarnya penerimaan pajak setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dalam hal perpajakan khususnya pada peraturan pajak pertambahan nilai dirasa berhasil dan sesuai target, dan beberapa usaha serta strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dalam meningkatkan penerimaan pajak sudah cukup maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan yang cukup tinggi pada realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Lamongan untuk tahun pajak 2022. Berdasarkan wawancara pada 27 Desember 2023 bersama penyuluh KPP pratama Lamongan, menyebutkan bahwa adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai ini membawa dampak yang baik bagi penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Dapat diketahui bahwa diterapkannya perubahan tarif pajak pertambahan nilai 11% berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak terlebih pada penerimaan tahun pajak 2022, hal ini didukung dengan penuturan Penyuluh KPP Pratama Lamongan selaku informan 2 dalam wawancara pada 27 Desember 2023 yang menyatakan bahwa *“Jika dilihat dari data penerimaan pajak, dapat diartikan iya mbak, berdampak positif. Karena kan penerimaan pajak meningkat di tahun 2022. Dimana pada tahun itu kan pengimplementasian perubahan tarif PPN 11% sudah dikatakan sempurna dan menyeluruh. Kita bisa bandingkan dari penerimaan 2020, 2021, dan 2022 mbak. Dari ketiga tahun tersebut, penerimaan pada tahun 2022 adalah yang terbesar kan, meningkat dari tahun 2021. Kalau misal ditanya kenapa penerimaan pada tahun 2021 kok masih belum meningkat malah turun dari tahun sebelumnya, jawabannya karena UU HPP No. 7 Tahun 2021 baru di jalankan kan pada Oktober 2021, Januari sampai September kan kita masih ikut peraturan sebelumnya, belum di berlakukannya perubahan tarif dan*

lain-lain. perlu kita ketahui juga, pada saat pandemi pemerintah memberikan banyak fasilitas-fasilitas perpajakan karena memang pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sangat tidak stabil bahkan bisa dikatakan anjlok.” (Informan 2, Wawancara 27 Desember 2023).

Dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah telah mengambil kebijakan yang dirasa lebih berpihak kepada masyarakat yaitu dengan adanya pembebasan pajak pertambahan nilai atas barang-barang kebutuhan pokok. Pembebasan pajak pertambahan nilai tersebut menjadi salah satu wujud atas perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil terutama setelah terdampak pandemi. Bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tersebut karena pemerintah juga menerapkannya pada jasa pendidikan, jasa kesehatan serta pelayanan dan jasa lain yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai.

5. Pembahasan

Implementasi Perubahan Tarif PPN 10% Menjadi 11% Pada KPP Pratama Lamongan

Implementasi perubahan tarif PPN 11% di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan mengikuti arahan terpusat dari Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini dimulai dengan sosialisasi yang memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, baliho, radio, dan podcast, serta melalui kegiatan langsung seperti workshop dan seminar. Kantor ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemungutan PPN pada transaksi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Pendekatan ini membantu penyebaran informasi yang cepat dan menyeluruh, mengurangi miskomunikasi. Meskipun awalnya ada kebingungan, kehadiran helpdesk di kantor tersebut memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi dan klarifikasi. Secara keseluruhan, penerapan tarif PPN 11% di Lamongan berjalan cukup baik dan merata.

Realisasi penerimaan pajak setelah diberlakukannya perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%

Berbicara terkait dengan realisasi atau penerimaan, tidak terlepas dari kesinambungan antara fiskus dan wajib pajak, di mana pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan tidak memiliki peraturan khusus terkait kepatuhan, tetapi melalui penyuluhan masyarakat, penerimaan pajak dapat meningkat. Perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berdampak pada penerimaan PPN. Pada tahun 2019-2020, penerimaan PPN menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, penerimaan naik 3% karena peningkatan penjualan online. Pada tahun 2022, penerimaan PPN naik 12% menjadi Rp 121.533.714.571, seiring dengan diterapkannya tarif PPN 11% yang mulai berlaku Oktober 2021. Kenaikan tarif ini berdampak positif pada penerimaan pajak secara keseluruhan, meskipun belum kembali ke tingkat tahun 2019. Implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

Dampak perubahan tarif PPN 11% dalam meningkatkan penerimaan pajak

Menurut penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, PPN adalah penyumbang utama penerimaan pajak. Perubahan tarif PPN menjadi 11% telah meningkatkan penerimaan pajak, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penerimaan pajak meningkat signifikan berkat sosialisasi yang efektif. Namun, pada awal 2023, penerimaan menurun sebesar 20% karena meningkatnya pembelian online dari platform yang terdaftar di kantor pajak lain. Pemerintah juga membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu, sebagai bagian dari kebijakan yang mendukung masyarakat pascapandemi. Kantor Pajak Lamongan terus berupaya meningkatkan jumlah pengusaha yang terdaftar sebagai PKP untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Pendekatan dan pendampingan kepada wajib pajak akan terus dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak yang lebih tinggi.

6. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan

Penerapan tarif PPN 11% di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan berjalan cukup baik dan merata. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan efektif dan menyeluruh, sehingga informasi tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak. Meskipun awalnya ada kebingungan, hambatan berupa misinformasi minimal karena penyebaran informasi yang cepat dan terarah. Meskipun terjadi fluktuasi, penerimaan pajak mengalami peningkatan setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021. Perubahan tarif PPN 11% berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak, menunjukkan keberhasilan regulasi pemerintah dan strategi kantor pajak.

Meskipun mengalami penurunan pada awal 2023, penurunan ini menjadi kesempatan bagi kantor pajak untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi demi peningkatan penerimaan pajak di tahun berikutnya.

Batasan dan saran

Pertama, keterbatasan ruang lingkup penelitian hanya terfokus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan saja. Kedua, penelitian hanya memperhitungkan dampak perubahan tarif PPN 11% terhadap penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi atau kondisi sosial yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, data yang digunakan terbatas pada data internal kantor pajak dan tidak memperhitungkan data dari sumber eksternal yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan dampak perubahan tarif PPN 11% di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas perubahan tarif dalam meningkatkan penerimaan pajak di tiap daerah.

Daftar Pustaka

- Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional Article Information Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman . Adanya pengaruh ekonomi , dengan be. *Prespektif Hukum*, 22(2), 215–239.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83–93. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3771>
- Harnaeni, N. (2022). Analisis Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Parameter*, 7(1), 251–267. <https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.227>
- Kemenkeu.go.id. (2021). *APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>
- Kemenkeu.go.id. (2023). *Kemenkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut Turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.
- Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pertambahan tarif PPN 11% terhadap pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–161. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5275/2328>
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11 % Terhadap. *Jurnal Revenue*, 3(1), 54–58.
- Setiawan, B. A. (2020). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara*. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13157%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13157/1/10102021_SKRI_PSI_SIAP_CETAK_BIMA_.pdf